



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.01-Bapelitbangda/2026

Nomor : 009/C.01/Rek/II/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 2 bulan Januari tahun 2026, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PROF. IR. A. HARITS NU'MAN, M.T., PH.D., IPU., ASEAN ENG. : Rektor Universitas Islam Bandung berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 236/P-Y-Unisba/SK/7-2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Pengangkatan Prof. Ir. A. Harits Nu'man, M.T.,

Ph.D., IPU. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2025–2029 dan Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 20, Kota Bandung, 40116, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kerja sama melalui Surat Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 701/C.01/Rek-k/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat pada masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2028 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
c.q. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Telepon/Fax. : -
Website : <https://bandungbaratkab.go.id/>
E-mail : bappelitbangda@bandungbaratkab.go.id

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya
Padalarang–Cisarua km 2, Desa Mekarsari
Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung
Barat.

PIHAK KEDUA : Universitas Islam Bandung
Telepon/Fax. : 022-4203368 ext. 6881, 6882
Website : <https://unisba.ac.id/>
E-mail : kerjasama@unisba.ac.id
Alamat : Jalan Hariangbanga Nomor 4-6, 40116
Bandung.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan Adendum berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, dan 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H PROF. IR. A. HARITS NURMAN, M.T., PH.D.,
IPU., ASEAN ENG.

PIHAK KESATU,



JEJERITCHIE ISMAIL